

TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PERBUATAN PEMAKSAAN STERILISASI DALAM PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022¹

Oleh :

Injilia Kanalung²
J. Ronald Mawuntu³
Hironimus Taroreh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemaksaan sterilisasi sebagai perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022; dan untuk mengetahui pengaturan pemidanaan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan kesimpulan: 1. Pengaturan pemaksaan sterilisasi dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan tindak pidana dengan unsur-unsur: 1. Setiap Orang (unsur subjek tindak pidana); 2. Yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi (unsur perbuatan); 3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya (unsur cara/sarana); dan 4. Yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap (unsur akibat), di mana perbuatan ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang merupakan suatu hak konstitusional dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yaitu hak melanjutkan keturunan. 2. Pengaturan pemidanaan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu adanya ketentuan khusus pemidanaan berupa penggunaan kata “dan/atau” antara pidana penjara dan pidana denda, sehingga hakim memiliki kebebasan untuk memilih antara tiga kemungkinan: menjatuhkan pidana penjara saja, pidana denda saja, atau pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif.

Kata kunci: pemaksaan, strelisasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang yang merupakan undang-undang pidana dan dengan sendiri memiliki

sanksi pidana antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari nama undang-undang yaitu “Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, yang menyebut tindak pidana, jelas bahwa undang-undang merupakan undang-undang pidana.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini telah melalui proses panjang sejak 2016 masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).⁵ Di tahun 2017 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah merumuskan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan Naskah Akademiknya. Di tahun 2019 RUU PKS ini sempat dibahas oleh Panitia Kerja (Panja) DPR Komisi VIII RUU PKS bersama Panja Pemerintah, namun pembahasannya tidak mencapai pengambilan keputusan persetujuan tingkat I. Kemudian di tahun 2022 naskah rancangan undang-undang disusun kembali oleh DPR RI dengan nama Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).⁶ Pada tanggal 12 April 2022 DPR RI dan Presiden mengambil keputusan tingkat II persetujuan bersama RUU TPKS untuk disahkan menjadi undang-undang. Akhirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan oleh Presiden pada tanggal 9 Mei 2022 dan diundangkan pada hari yang sama.⁷

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yaitu karena kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, sedangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual: 1) belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan, 2) belum memenuhi kebutuhan hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta 3) belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara.

Dalam bagian penjelasan umum alinea 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dikemukakan juga bahwa:

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak

¹ Artikel Skripsi
² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101817
³ Dosen Pascasarjana Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum
⁴ Dosen Pascasarjana Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Valentina Sagala, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual Sejak Diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2022, hlm. v.

⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

⁷ *Ibid.*, hlm. v.

tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat memengaruhi hidup Korban. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika Korban merupakan bagian dari Masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti Anak dan Penyandang Disabilitas.

Tindak pidana yang terdapat di dalam undang-undang ini antara lain yang dirumuskan dalam Pasal 9 bahwa:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemakaian sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Tindak pidana ini diberi nama (kualifikasi) sebagai tindak pidana pemakaian sterilisasi. Bagian-bagian dari rumusan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini, yaitu:

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi;
3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya;
4. Yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap;
5. Dipidana dengan:
 - a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; dan/atau
 - b. pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, sebagaimana yang dikutip sebelumnya, kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Perbuatan memaksa sterilisasi pada dasarnya melanggar hak asasi manusia, karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 28B ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.⁸ Jadi, pemakaian

sterilisasi melanggar suatu hak asasi manusia yang secara tersurat (eksplisit) diakui dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu hak melanjutkan keturunan.

Tetapi, sekalipun telah ada tindak pidana pemakaian sterilisasi dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dalam kenyataan masih terjadi peristiwa pemakaian sterilisasi sebagaimana antara lain diberitakan dalam tagar.id, 9 November 2022 yang berjudul “Kasus Pemakaian Sterilisasi Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Ditemukan di Tangerang Banten”, yang memberitakan antara lain:

Selama ini yang sering terdengar hanya kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual dan pemerkosaan serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Padahal, ada kekerasan yang jauh lebih serius yaitu kekerasan yang terjadi karena terkait dengan gender, seperti pemakaian sterilisasi terhadap perempuan pengidap HIV/AIDS ketika melahirkan. Kekerasan seksual yang berbasis gender di wilayah Tangerang Raya (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan) terungkap dalam “Semiloka Kekekerasan Berbasis Gender dalam Perspektif Kelompok Populasi Kunci di Isu HIV” yang diselenggarakan oleh Wahana Cita Indonesia (WCI) di sebuah kafe di Kota Tangerang, Banten, 2/11-2022....

Yang menyedihkan ada perempuan pengidap HIV/AIDS yang lari dari rumah sakit karena dipaksa jalani sterilisasi setelah melahirkan. Akibatnya, perempuan tadi putus pengobatan obat antiretroviral (ART) yang justru berdampak ke masyarakat karena dia akan menularkan HIV/AIDS ke laki-laki yang menikahinya kelak. Tampaknya, perlu kerja keras untuk memasyarakatkan UU TPKS ini agar warga bisa menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan seksual, termasuk kekerasan berbasis gender.⁹

Adanya secara yuridis tindak pidana pemakaian sterilisasi dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan di lain pihak adanya kenyataan masih terjadinya pemakaian sterilisasi, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang pengaturan bersifat normatif dari tindak pidana dan ancaman pidananya dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

product/uud-1945-dalam-satu-naskah/detail, diakses 24/02/2024.

⁹ tagar.id, “Kasus Pemakaian Sterilisasi Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Ditemukan di Tangerang Banten”, <https://www.tagar.id/kasus-pemakaian-sterilisasi-sebagai-kekerasan-berbasis-gender-ditemukan-di-tangerang-banten>, diakses 24/02/2024.

⁸ JDII Mahkamah Agung RI, “UUD 1945 Dalam Satu Naskah”, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal/>

Apa yang dikemukakan sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan pembahasan terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sehingga dalam melaksanakan kewajiban untuk menulis skripsi pokok ini telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut dengan menggunakan sebagai judul “Perbuatan Pemakaian Sterilisasi Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pemakaian sterilisasi sebagai perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022?
2. Bagaimana pengaturan pemicidanaan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini dikenal sebagai penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemakaian Sterilisasi Sebagai Perbuatan Yang Melanggar Hak Asasi Manusia dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki sejumlah ketentuan pidana yang diatur dalam Bab II: Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pasal 4 sampai dengan Pasal 18); dan Bab III: Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pasal 19). Salah satu tindak pidana dalam Bab II yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 9 dan diberi nama (kualifikasi) sebagai “pemakaian sterilisasi” bahwa: “setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemakaian sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Unsur-unsur dari tindak pidana pemakaian sterilisasi dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini, yaitu:

1. Setiap Orang;

2. Yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi;
3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya;
4. Yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap.

Terhadap masing-masing unsur tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Rumusan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menunjukkan bahwa subjek tindak pidana dalam tindak pidana pemakaian sterilisasi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022), adalah “setiap Orang” yang terdiri atas:

- a. orang perseorangan, yaitu manusia sebagaimana halnya dalam KUHP; dan
- b. korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Kumpulan orang yang terorganisasi yang merupakan badan hukum, yaitu misalnya “Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan”,¹⁰ sedangkan kumpulan orang yang terorganisasi yang bukan badan hukum yaitu Firma dan Perseroan Komanditer (*Comanditaire Venoootschap*, CV).

Indonesia belum memiliki undang-undang yang memuat aturan-aturan umum tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana, oleh karenanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 membuat beberapa aturan berkenaan dengan korporasi, seperti yang ditentukan dalam Pasal 18 bahwa:

- (1) Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/atau Korporasi.
- (3) Selain pidana denda, hakim juga menetapkan besarnya Restitusi pelaku Korporasi.
- (4) Terhadap Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. perampasan keuntungan dan/ atau harta

¹⁰ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, ed.2 cet.1, Alui, Bandung, 2004, hlm. 56.

- kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- b. pencabutan izin tertentu;
 - c. pengumuman putusan pengadilan;
 - d. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
 - e. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi;
 - f. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi; dan/atau
 - g. pembubaran Korporasi.

Berkenaan dengan subjek tindak pidana, ketentuan tentang pelaku dan peserta dalam tindak pidana pemakaian sterilisasi tunduk pada ketentuan tentang pelaku dan peserta dalam KUHP.

Pelaku ada orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana. Dalam hal ini pelaku tindak pidana pemakaian sterilisasi adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana dalam rumusan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jika tindak pidana ini dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang maka tunduk pada ketentuan tentang penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

2. Yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi

Unsur ini merupakan unsur perbuatan, yaitu pelaku melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi. Di sini pelaku “melakukan perbuatan”. Apa yang dimaksud dengan “perbuatan” tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, tetapi dalam hukum pidana umum telah dibahas secara luas mengenai apa yang dimaksud dengan “perbuatan”.

Jadi, perbuatan ada yang merupakan perbuatan positif, yaitu melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan perbuatan negatif, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Karena perbedaan antara perbuatan positif dan perbuatan negatif ini, maka para ahli hukum pidana juga memberi definisi yang berbeda. Simons mengatakan bahwa dalam arti sesungguhnya berbuat (*handelen*) mengandung sifat aktif, yaitu tiap gerak otot yang dikehendaki dan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat. Jadi, definisi Simons lebih ditujukan kepada perbuatan positif (aktif). Pompe mengatakan bahwa perbuatan (*gedraging*) itu suatu kejadian yang berasal dari manusia, yang dapat dilihat dari luar dan diarahkan kepada tujuan yang menjadi sasaran norma. Jadi, definisi

Pompe ditujukan untuk mencakup perbuatan positif (aktif) dan perbuatan negatif (pasif).

Kata-kata “melakukan perbuatan” dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 seharusnya juga ditafsirkan secara luas yaitu sebagai delik *commissionis per omissionem commisa* (perbuatan positif/aktif maupun perbuatan negatif/pasif). Perbuatan positif/aktif misalnya secara langsung melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi, sedangkan perbuatan negatif/pasif, misalnya sikap seorang pimpinan yang diam saja ketika melihat anak buahnya memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi.

Pelaku melakukan perbuatan yang bersifat “memaksa”. Undang-Undang Noor 12 Tahun 2022 tidak memberi definisi/keterangan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan “memaksa”. Kata “memaksa”, menurut KBBI, adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa,¹¹ sedangkan kata paksa sendiri diartikan sebagai: mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau.¹² Jadi, “memaksa” menurut KBBI adalah memperlakukan, menyuruh, meminta seseorang mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Pencarian arti dalam KBBI ini merupakan cara penafsiran tata Bahasa (gramatikal), yaitu “menetapkan arti kata-kata undang-undang menurut bahasa sehari-hari”.¹³

Cara-cara “memaksa” telah ditentukan dalam rumusan tindak pidana pemakaian sterilisasi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022), yaitu: dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya. Cara-cara ini akan dibahas satu demi satu dalam pembahasan terhadap unsur berikut nanti.

Perbuatan memaksa itu memaksa “orang lain” menggunakan alat kontrasepsi. “Orang lain” adalah seorang yang bukan diri pelaku sendiri. “Orang lain” mungkin adalah orang tidak mempunyai hubungan dengan pelaku sendiri, atau mungkin saja pacar pelaku sendiri atau isteri pelaku sendiri.

Perbuatan itu merupakan perbuatan memaksa orang lain “menggunakan alat kontrasepsi”. Pengertian kontrasepsi, menurut KBBI, adalah “cara untuk mencegah kehamilan (dengan menggunakan menggunakan alat atau obat

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 814.

¹² *Ibid.*

¹³ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 158.

pencegah kehamilan, spt spiral, kondom, pil antihamil”.¹⁴

3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya

Unsur ini merupakan unsur cara/sarana dalam melakukan perbuatan memaksa, yaitu:

- a. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tidak memberi definisi/keterangan tentang apa yang dimaksud dengan “kekerasan” dan “ancaman kekerasan”. Oleh karenanya, pengertiannya perlu dicari dari bahasa umum/sehari-hari dan pengertiannya dalam hukum pidana umum (KHP).

Pengertian “kekerasan”, menurut KBBI, yaitu: 1. Perihal (yang bersifat, berciri) keras; 2. Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3. Paksaan.¹⁵

KUHP tidak memberikan definisi/keterangan tentang kekerasan. Yang ada yaitu Pasal 89 KUHP, yang tidak memberi definisi/keterangan tentang arti kekerasan, melainkan perluasan dari pengertian kekerasan. Pasal 89 ini menentukan bahwa: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.¹⁶ Perluasan ini dengan melihat akibat dari perbuatan, yaitu jika ada orang pingsan atau tidak berdaya, maka itu berarti ada penggunaan kekerasan.

Tentang apa yang dimaksud dengan “kekerasan” dalam hukum pidana umum ada dikemukakan pendapat-pendapat oleh para ahli hukum dan yurisprudensi (putusan pengadilan), antara lain:

- 1) menurut R. Soesilo, “melakukan kekerasan artinya: ‘mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah’ misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb”¹⁷ Jadi, kekerasan menurut R. Soesilo, adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Contoh yang diberikan

R. Soesilo, yaitu: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.

- 2) Menurut S.R. Sianturi, “yang dimaksud dengan *kekerasan*, adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi”.¹⁸ Jadi, kekerasan, menurut S.R. Sianturi, adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi.
- 3) Menurut Hoge Raad, 25 Agustus 1931, dalam kasus pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) memberikan pertimbangan bahwa, “dengan mengikat orang, terjadilah pembatasan bergerak secara melawan hak. Perbuatan ini termasuk ke dalam pengertian kekerasan di dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.¹⁹

Tentang ““ancaman kekerasan” dikatakan oleh S.R. Sianturi bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah, “membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yg merugikan dirinya dengan kekerasan”.²⁰ Contoh yang diberikan S.R. Sianturi, yai ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.²¹ Jadi, “ancaman kekerasan” berarti belum sampai dilakukan kekerasan, melainkan merupakan tindakan yang menimbulkan ketakutan pada orang yang dikerasi akan dilakukannya kekerasan. S.R. Sianturi memberi memberi beberapa contoh, seperti: penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, dan seruan yang mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan apa yang diperintahkan oleh si pengancam.

- b. penyalahgunaan kekuasaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 juga

¹⁸ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 63.

¹⁹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik*, cet.2, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, hlm. 131.

²⁰ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

²¹ *Ibid.*

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 592.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 550.

¹⁶ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 46.

¹⁷ *Ibid.*

tidak memberi definisi/keterangan tentang apa yang dimaksud dengan “penyalahgunaan kekuasaan”. Oleh karenanya perlu dilihat pengertiannya dalam KUHP atau hukum pidana umum.

“Penyalahgunaan kekuasaan” berarti seseorang memiliki kekuasaan dan kekuasaan itu disalahgunakan atau digunakan secara melawan hukum. Dalam KUHP, penyalahgunaan kekuasaan sering dikaitkan dengan pejabat/pegawai negeri (*ambtenaar*). Misalnya dalam Pasal 421 KUHP yang menentukan “seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”. Berkenaan dengan Pasal 421 KUHP ini oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, “kekuasaan yang kini disalahgunakan adalah kekuasaan yang melekat pada jabatan pegawai negeri itu”.²² Dalam putusan Hoge Raad, 4 Mei 1903, ada dipertimbangkan bahwa, “kekuasaan yang disalahgunakan itu dapat berupa kekuasaan menurut jabatan ataupun kekuasaan seorang majikan terhadap pembantunya”.²³

Jadi, kekuasaan yang disalahgunakan itu dapat berupa kekuasaan dari seorang pejabat (pegawai negeri, *ambtenaar*), kekuasaan dari jabatan sebagai pimpinan perusahaan, dan kekuasaan dari jabatan sebagai majikan terhadap pembantu.

c. **penyesatan**

Apa yang dimaksud dengan kata “penyesatan” juga tidak diberi definisi/keterangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, sehingga perlu dilihat pengertiannya dari sudut bahasa umum/sehari-hari dan KUHP (hukum pidana umum).

“Penyesatan” dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dapat dilakukan dengan memberikan informasi kepada para pasien bahwa sterilisasi bagi yang mengidap penyakit tertentu sudah merupakan kewajiban menurut undang-undang di Indonesia, padahal sebenarnya tidak ada ketentuan dalam undang-undang Indonesia tentang kewajiban sterilisasi. Dengan informasi sedemikian, pelaku telah melakukan perbuatan yang

menyebabkan orang mempunyai pandangan yang keliru tentang keadaan atau peraturan yang sebenarnya.

d. **penipuan**

Apa yang dimaksud dengan “penipuan” juga tidak diberi definisi / keterangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, karenanya pengertiannya perlu dicari dalam bahasa umum/sehari-hari dan juga dalam KUHP (hukum pidana umum).

Contoh perbuatan penipuan, misalnya pelaku telah melakukan tubektomi, yang merupakan sterilisasi bagi perempuan, tetapi menyatakan bahwa hanya prosedur biasa yang tidak berpengaruh terhadap keinginan untuk memperoleh keturunan.

KUHP juga mengenal istilah “penipuan” dalam Pasal 378, tetapi pengertiannya tidak sama dengan penipuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Pasal 378 KUHP menentukan: “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP ini bertujuan agar orang “menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, jadi tidak sama dengan penipuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 yang tujuannya agar “orang lain menggunakan alat kontrasepsi”. Jadi, pengertian yang lebih tepat digunakan yaitu pengertian “penipuan” dalam bahasa umum/sehari-hari, sebagaimana yang dapat ditemukan pengertiannya dalam KBBI.

e. membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya

Apa yang dimaksud dengan “kondisi tidak berdaya” tidak diberikan definisi/keterangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, karenanya perlu dilihat ketentuan dalam KUHP atau hukum pidana umum. Dalam perluasan istilah “menggunakan kekerasan” menurut KUHP, yaitu Pasal 89 KUHP, “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

“Kondisi tidak berdaya” dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dapat dikatakan sama maksudnya dengan tidak berdaya dalam Pasal 89 KUHP.

²² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 239

²³ P.A.F. Lamintng dan F.T. Laminang, *Op.cit.*, hlm. 657.

Jadi, pengertian “kondisi tidak berdaya” dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dapat dikatakan adalah keadaan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanannya sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali terhadap kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh, tetapi masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya sekalipun tidak mampu melawan.

Pengertian “tidak berdaya” (*onmacht*) dalam KUHP, menurut yurisprudensi, adalah tidak berdaya secara fisik, bukan psikis. Tentang keadaan “tidak berdaya” dalam Pasal 286 KUHP yang mengancam pidana terhadap yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tiak berdaya, Hoge Raad, 30 Agustus 1909, memberikan pertimbangan: “kenyataan bahwa gadis itu adalah benar-benar idioot tidak berarti bahwa gadis itu berada dalam keadaan tidak berdaya secara fisik”.²⁴ Jadi, yang diterima sebagai keadaan tidak berdaya dalam KUHP hanya keadaan tidak berdaya secara fisik, tidak termasuk tidak berdaya karena psikis mengalami gangguan atau tidak berkembang.

Tetapi, tidak berdaya dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tidak terbatas pada tidak berdaya secara fisik saja, melainkan juga psikis. Ini karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 juga memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas, menurut Pasal 1 angka 8 adalah: “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h ditentukan bahwa, pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas.

4. Yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap

Unsur ini merupakan unsur akibat, yaitu akibat yang diharapkan, yaitu dapat membuat korban kehilangan fungsi reproduksi secara tetap. Pengertian “reproduksi”, menurut KBBI, salah satu artinya yaitu “pengembangbiakan”.²⁵ Jadi, fungsi reproduksi merupakan fungsi untuk berkembang biak atau menghasilkan keturunan. Kehilangan fungsi reproduksi dalam unsur ini bersifat tetap atau permanen. Salah satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu dalam unsur ini dikatakan yang “dapat” membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap. Kata “dapat” berarti tidak perlu dibuktikan bahwa korban benar-benar kehilangan fungsi reproduksi secara tetap. Cukup dibuktikan bahwa korban telah menjalani tubektomi atau implan tuba (bagi perempuan/wanita) atau vasektomi (bagi laki-laki/pria) secara lengkap dan benar.

Tindak pidana pemaksaan sterilisasi dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap salah satu hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi dalam UUD 1945. Pada mulanya dalam UUD 1945 hanya disebut beberapa macam hak asasi manusia saja, yaitu: Pasal 27 ayat (1); Pasal 27 ayat (2); Pasal 28; Pasal 29 ayat (2); Pasal 31 ayat (1); dan Pasal 34.

B. Pengaturan Pemidanaan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Pemidanaan, menurut KBBI, adalah “proses, cara, perbuatan memidana”,²⁶ sedangkan memidana berarti mengenakan pidana terhadap seorang terdakwa. Menurut A.P.A. Santoso *et al*, sistem pemidanaan secara garis besar, mencakup 3 (tiga) masalah pokok, yaitu:

1. Jenis pidana (*strafsoort*),
2. Jumlah atau lamanya ancaman pidana (*strafmaat*)
3. Pelaksanaan pidana (*strafmodaliteit/strafmodus*).²⁷

Berkenaan dengan pemidanaan, dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ditentukan bahwa tidak pidana pemaksaan sterilisasi dipidana “dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Pidana yang diancamkan, yaitu:

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit*, hlm. 950.

²⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit*, hlm. 871.

²⁷ A.P.A. Santoso *et al*, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022, hlm. 34.

1. Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;
dan/atau,
2. Pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ancaman pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini perlu dilihat dari tiga bagian sistem pemidanaan, yaitu jenis pidana, jumlah atau lamanya ancaman pidana, dan pelaksanaan pidana. Hal ini untuk melihat apa yang merupakan ketentuan khusus berkenaan dengan pemidanaan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan pasal-pasal terkait lainnya.

1. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dari sudut jenis pidana

Jenis pidana yang diancamkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda. Jenis-jenis pidana ini sudah dikenal dalam KUHP, di mana dalam Pasal 10 KUHP ditentukan bahwa pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.²⁸

Dilihat dari jenis-jenis pidana ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tidak membuat ketentuan lain yang merupakan ketentuan khusus berkenaan dengan jenis-jenis pidana. Sekalipun demikian, ada akibat-akibat hukum lain yang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dapat dibebankan/dikenakan kepada terdakwa/terpidana, yaitu:

- a. restitusi, yang oleh Pasal 1 angka 20 didefinisikan bahwa: "Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya". Untuk itu dalam Pasal 16 ayat (1) ditentukan bahwa: "Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual

yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih".

- b. tindakan rehabilitasi; yang mana dalam Pasal 17 ayat (1) ditentukan: "Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi", selanjutnya menurut Pasal 17 ayat (2): "Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Rehabilitasi medis; dan b. Rehabilitasi sosial".
2. **Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dari sudut jumlah atau lamanya ancaman pidana**

Salah satu prinsip penjatuhan pidana dalam KUHP, sebagaimana dikemukakan oleh A.P.A. Santoso, yaitu "tidak boleh dijatuhi dua pidana pokok secara kumulatif". Menurut prinsip ini, untuk 1 (satu) tindak pidana hanya dapat dikenakan 1 (satu) pidana pokok saja, sekalipun ada dua atau lebih pidana pokok yang diancamkan. Hal ini karena menurut ketentuan-ketentuan pidana dalam KUHP, jika diancamkan dua pidana pokok, seperti pidana penjara dan pidana denda, maka antara dua pidana pokok itu ditempatkan kata "atau" yang menunjukkan sifat alternatif (pilihan). Ini merupakan ketentuan umum (*lex generalis*) dalam pemidanaan menurut KUHP. Salah satu contohnya Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menentukan: "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".²⁹

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 membuat ketentuan lain, yang merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*), yaitu menggunakan kata "dan/atau" antara pidana penjara dan pidana denda yang diancamkan sehingga hakim memiliki kewenangan untuk memilih antara 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:

- a. menjatuhkan pidana penjara saja; atau
- b. menjatuhkan pidana denda saja; atau
- c. menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif.

Berkenaan dengan lamanya pidana penjara, maksimum pidana penjara sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Untuk pidana penjara paling pendek (paling singkat) berlaku minimum umum pidana penjara dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP bahwa: "pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari". Jadi, berkenaan dengan Pasal 9 Undang-

²⁸ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 15.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 138.

Undang Nomor 12 Tahun 2022, hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan pidana penjara dalam rentang mulai dari 1 (satu) hari sampai dengan 9 (sembilan) tahun.

Berkenaan dengan jumlah pidana denda, maksimum pidana denda sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Untuk pidana denda paling sedikit berlaku minimum umum pidana denda dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP bahwa: “pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen”.³⁰ Jadi, berkenaan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan pidana denda dalam rentang mulai dari Rp3,75 (tiga rupiah tujuh puluh lima sen) sampai dengan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

3. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dari sudut pelaksanaan pidana

Berkenaan dengan pelaksanaan pidana, maka pelaksanaan pidana atas terpidana Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab II (Pidana) dan juga ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ada satu pasal yang mengatur pelaksanaan putusan denda, yaitu dalam Pasal 64 yang terletak dalam Bab IV (Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan), Bagian Kesebelas (Pelaksanaan Putusan), yaitu:

- (1) Jika pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, terpidana diberi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Jika terpidana tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda sesuai dengan putusan pengadilan.
- (4) Jika penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama tidak melebihi ancaman pidana pokok.

- (5) Untuk terpidana Korporasi, pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.
- (7) Pelaksanaan pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan memperhitungkan pidana denda yang telah dibayar secara proporsional.

Jadi, ketentuan khusus pemidanaan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu penggunaan kata “dan/atau” antara pidana penjara dan pidana denda, sehingga hakim memiliki kebebasan untuk memilih antara tiga kemungkinan: menjatuhkan pidana penjara saja, pidana denda saja, atau pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif. Di samping itu ada ketentuan-ketentuan khusus dalam beberapa pasal yang terkait dengan Pasal 9 yaitu ketentuan khusus dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Pemakaian sterilisasi adakalanya mempertentangkan antara sterilisasi dengan kepentingan tertentu. Dalam berita yang dikemukakan sebelumnya dalam bagian Pendahuluan ada dikemukakan tentang soal pemakaian tenaga medis di rumah sakit terhadap perempuan pengidap HIV/AIDS yang melahirkan untuk disterilisasi permanen dengan mengangkat rahim.³¹

Contoh lain dikemukakan oleh Valentina Sagala yang menulis dalam bentuk tanya jawab sebagai berikut:

Apakah UU TPKS mengatur pemakaian sterilisasi yang saya dengar sering dialami perempuan penyandang disabilitas?

Ya UU TPKS mengatur tentang pemakaian sterilisasi yang diatur dalam Pasal 9. Pengaturan ini tidak spesifik menyebut korban harus perempuan. Demikian pula tidak harus perempuan penyandang disabilitas. Ketentuan pasal tersebut menyebut “orang”, demikian pula pelakunya “setiap Orang”.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 25.

³¹ tagar.id, *Loc.cit.*

Namun demikian Pasal 15 ayat (1) UU TPKS mengatur tentang pemberatan berupa penambahan pidana 1/3 (satu per tiga) “jika ... h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas...”. Artinya aparat penegak hukum akan menggunakan Pasal 9 dan Pasal 15 ayat (1) huruf h.³²

Dalam kutipan tulisan tersebut dikemukakan adanya peristiwa-peristiwa di mana terjadi pemakaian sterilisasi yang dilakukan terhadap perempuan-perempuan penyandang disabilitas, ini tentunya dengan tujuan agar perempuan yang bersangkutan tidak melahirkan anak yang memiliki kemungkinan juga seorang disabilitas.

Jadi, larangan pemakaian sterilisasi adakalanya dipertentangkan dengan dijadinya penyakit tertentu seperti HIV/AIDS dan kondisi sebagai penyandang disabilitas karena dikuatirkan melahirkan anak yang tertular HIV/AIDS atau anak yang juga disabilitas. Bagaimanapun juga hak “melanjutkan keturunan”, sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, merupakan suatu hak asasi manusia yang merupakan hak konstitusional dalam UUD 1945 sehingga pengakhiran kemungkinan reproduksi (melahirkan keturunan) secara permanen yang dilakukan secara paksa, tidak dapat dibenarkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pemakaian sterilisasi dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan tindak pidana dengan unsur-unsur: 1. Setiap Orang (unsur subjek tindak pidana); 2. Yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi (unsur perbuatan); 3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya (unsur cara/sarana); dan 4. Yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap (unsur akibat), di mana perbuatan ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang merupakan suatu hak konstitusional dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yaitu hak melanjutkan keturunan.
2. Pengaturan pemidanaan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu adanya ketentuan khusus pemidanaan berupa penggunaan kata “dan/atau” antara pidana penjara dan pidana denda, sehingga hakim memiliki kebebasan untuk memilih antara tiga kemungkinan: menjatuhkan pidana

penjara saja, pidana denda saja, atau pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif.

B. Saran

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia berupa “melanjutkan keturunan” dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, membawa konsekuensi bahwa pemakaian sterilisasi merupakan perbuatan yang patut dipidana karena melanggar suatu hak asasi manusia yang merupakan hak konstitusional dalam UUD 1945, sehingga tindak pidana perlu dimasukkan ke dalam KUHP sebagai salah satu tindak pidana di dalamnya.
2. Oleh karena telah diberi wewenang untuk memilih antara tiga kemungkinan pemidanaan, sebaiknya hakim selalu mempertimbangkan kemungkinan penjatuhan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif sebagai pilihan utama, agar supaya pemidanaan setimpal dengan perbuatan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi secara konstitusional dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetariid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi. Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, cet.2, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- _____, *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik*, cet.2, Nuansa Aulia, Bandung, 2019.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

³² Valentina Sagala, *Op.cit.*, hlm. 27-28.

- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Purbopranoto, Kuntjoro, *Hak-hak Azasi Manusia dan Pancasila*, cet.6, Pradnya Pamita, Jakarta, 1979.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Sagala, Valentina, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual Sejak Diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2022.
- Santoso et al, A.P.A., *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022, hlm. 34.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, ed.2 cet.1, Alui, Bandung, 2004.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Völlmar, H.F.A., *Pengantar Studi Hukum Perdata* terjemahan I.S. Adiwimarta dari *Inleiding tot de studie van het Nederlands burgerlijk recht*, jilid 1, Rajawali, Jakarta, 1983.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058).

Sumber Internet:

- Alodokter, “Kenali Jenis dan Cara Memilih Akat Kontrasepsi Yang Tepat”, <https://www.alodokter.com/memilih-alat-kontrasepsi>, diakses 24/02/2024.
- Alodokter, “Kenali Lebih Jauh Seputar Tuba Falopi”, <https://www.alodokter.com/kaitan-tuba-falopi-tersumbat-dan-kemandulan-serta-pengobatannya>, diakses 24/02/2024.
- Alodokter, “Tubektomi, Ini Yang Hrus Anda Ketahui”, <https://www.alodokter.com/tubektomi-ini-yang-harus-anda-ketahui>, diakses 24/02/2024.
- Alodokter, “Vasektomi, Ini Yang Harus Anda Ketahui”, <https://www.alodokter.com/vasektomi-ini-yang-harus-anda-ketahui>, diakses 24/02/2024.

DPR RI, “*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*”,
<https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1-20170307-091105-5895.pdf>, diakses 24/02/2024.

Google, “*Implan Tuba*”,
<https://www.google.com/search?q=implan+tuba>, diakses 24/02/2024.

JDIH Mahkamah Agung RI, “*UUD 1945 Dalam Satu Naskah*”,
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uud-1945-dalam-satu-naskah/detail>, diakses 24/02/2024.

tagar.id, “*Kasus Pemakaian Sterilisasi Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Ditemukan di Tangerang Banten*”,
<https://www.tagar.id/kasus-pemakaian-sterilisasi-sebagai-kekerasan-berbasis-gender-ditemukan-di-tangerang-banten>, diakses 24/02/2024.

Wikipedia, “*Magna Carta*”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta, diakses 24/02/2024.